



PENETAPAN

Nomor 1268/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 01 Agustus 1995/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudi Haika, S.H.**, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kayuagung**, yang beralamat di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres OKI), Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus dengan nomor: 479/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 24 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kuta Pandan, 11 November 1987/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmad Ramadhan SM, S.H.**,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



M.H., C.MK., Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Rahmad Ramadhan & Partners** yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Kelurahan Tanjung Rancing, Blok B.23, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 558/SK/Pdt.G/2023.PA.Kag, tanggal 27 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1268/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1313/359/XI/2011 tertanggal 25 November 2011;
2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah milik saudari ibu kandung PENGUGAT

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



kemudian pindah rumah milik orang tua TERGUGAT dan terakhir pindah rumah Milik bersama kurang lebih selama 4 tahun di Dusun II RT.07 Desa Kuta Pandan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) kemudian dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- IS'ADURROFIQ PRATAMA Bin ALI ROHMAN, Lahir di Semendawai pada tanggal 09 September 2012 jenis kelamin Laki-laki;

- IS' ASIFA AURILIA NGULYA Bin ALI ROHMAN, Lahir di Kuta Pandan pada tanggal 26 September 2015 jenis kelamin perempuan;

Yang mana terhadap anak tersebut dalam penguasaan PENGGUGAT;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah ber-rumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai di tahun 2019 kemudian semenjak di tahun 2020 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus-menerus hingga menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut;

- TERGUGAT egois dan mau menang sendiri serta tidak mau dinasihati;

- TERGUGAT kurang memberikan kebutuhan perekonomian rumah tangga dan sering bermalas-malasan dirumah;

- TERGUGAT sering curigah jika PENGGUGAT bekerja dan keluar rumah;

- TERGUGAT bersikap kasar dan tidak bisa menghargai PENGGUGAT;

- TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa awal memuncak terjadinya memanas permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Juni 2023,

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



yang mana PENGGUGAT pada saat itu mempunyai dana talangan untuk usaha brilink sekitar 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut di pinjam oleh TERGUGAT di gunakan untuk beli trek ban kombi kemudian PENGGUGAT menanyakan untuk pengembalian uang tersebut tapi TERGUGAT tidak bisa mengembalikan uang tersebut hingga mengakibatkan ribut memanas serta TERGUGAT juga 2 kali pernah mengucapkan Talak membuat tidak ada kenyamanan atau keharmonisan lagi bagi PENGGUGAT;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas PENGGUGAT masih tetap di rumah miliknya sedangkan TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan berdiam tinggal di rumah milik orang tuanya yang beralamat Dusun IV RT.003 Desa Kuta Pandan, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat menasihati lagi serta PENGGUGAT tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh:

9. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat serta kuasanya Tergugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, tanggal 17 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab-Jinawab (Jawab-Menjawab)

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk saling menjawab dan menanggapi dalil-dalilnya serta bantaha-bantahannya secara berimbang atas gugatan Penggugat tersebut;

Persidangan E-Litigasi

Bahwa, pada tahapan persidangan jawab-jinawab kuasa kedua belah pihak sepakat untuk beracara secara e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perbuhaan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik;

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak memberikan jawaban dan mengupload jawaban tersebut pada aplikasi e court;

Replik Penggugat

Bahwa, pada agenda Replik Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memberikan jawaban dan tidak pula mengupload replik tersebut pada aplikasi e court;

Duplik Tergugat

Bahwa, pada agenda duplik Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak pula memberikan jawaban dan tanggapannya sebagaimana pada jawaba semula;

Pembuktian

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa, pada tahapan agenda pembuktian kedua belah pihak hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing serta kedua menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah Kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa, atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Penutup

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita memanggil Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, panggilan-panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Prma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Surat Kuasa

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua belah pihak telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum kedua belah pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya kedua belah pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum kedua belah pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Penggugat serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Rudi Haika, S.H.**, kuasa tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat
3. Penerima kuasa dari Tergugat bernama **Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H.**, tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (*vide: bukti P*), Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan benar, namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Mediator dalam perkara a quo untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, Oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo harus dilanjutkan;

Jawab-Jinawab

Bahwa, pada tahapan persidangan jawab-jinawab kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya masing-masing tidak memberikan jawabannya, namun pada tahap pembuktian kedua belah pihak datang dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya serta pencabutan perkara tersebut pihak Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



keberatan, karena itu Majelis Hakim mengambil sikap sebagaimana pertimbangan berikut;

Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsuordy*)

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 1268/Pdt.G/2023/PA.Kag, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000.00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan,**

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.1268/Pdt.G/2023/PA.Kag



S.Ag., M.A., dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	29.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).